

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah.

Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai bagi masyarakat Indonesia termasuk untuk menyelesaikan berbagai masalah baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Hal tersebut berlaku pada setiap orang dan juga berlaku bagi narapidana pada umumnya. Sekecil apapun terhadap pelanggaran hukum akan proses sesuai aturan yang berlaku.

Narapidana adalah orang yang haknya tidak sebebaskan dengan orang lain dikarenakan narapidana telah melakukan kesalahan sehingga untuk mendapatkan pembinaan harus dibimbing di Rumah Tahanan Negara, sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana salah satu hak yang harus terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Termasuk juga di dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi hal penting dalam sebuah perasyarakatatan. Dengan sistem yang berjalan, seharusnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus maksimal dilakukan terhadap narapidana. Bahwa narapidana untuk diperlakukan sebagai orang

sakit yang di asingkan, maka narapidana juga berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya manusia.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan terutama warga binaan permasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan, pemenuhan pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting yang di perhatikan mengingat pelayanan publik di bidang kesehatan di silanyir banyak mengalami permasalahan.

Pelaksanaan pelayanan publik yang prima dapat di nilai dari proses dan produk layanannya. Aspek proses meliputi SDM aparatur, mekanisme serta sarana dan prasarana yang di gunakan dalam proses, sedangkan aspek produk pelayanan meliputi jenis, kualitas dan kuantitas produk pelayanan ( Surjadi, 2009;23)

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah karena pemerintah adalah pemberi pelayanan sedangkan masyarakat sebagai penerima pelayanan, yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang di laksanakan oleh birokrasi pemerintah meliputi kebutuhan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Tujuan dari pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan menyangkut kepentingan orang banyak, maka peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan sangatlah besar. Sehingga pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan suatu pelayanan yang memenuhi standar. Pemberian layanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu di cermati.

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang penting bagi masyarakat. pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut untuk menjadikan pelayanan masyarakat Indonesia menjadi sehat. Disisi lain pemerintah juga bisa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat secara adil (Heri Siswanto 2014. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 3, No 11, Hal 1812-1826. Di akses tanggal 1 Agustus 2019)

Dasar pelaksanaan layanan kesehatan adalah Nota Kesepahaman Antara Kementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Rekam Medik bagi Tahanan, Naapidana dan Anak Didik Pemsasyakatan Nomor M. HH-1 9. HM.05.02 Tahun 2013 dan Nomor 488 lMenkes I SKB IK/J- I-Tahun 2013 dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Kepala Rumah Tahanan Negara Sumenep dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupeten Sumenep.

Berdasarkan Nota Kesepahaman diatas adalah memberikan jaminan layanan kesehatan kepada setiap orang mempunyai hak yang sama atas kesehatan terutama warga binaan permasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara, pemenuhan pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting yang di perhatikan mengingat pelayanan publik di bidang kesehatan di silanyir banyak mengalami permasalahan.

Pemenuhan terhadap hak-hak narapidana ini, terutama dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sering tidak dapat terlaksana dengan baik atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas rumah tahanan yang mempunyai peran penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem permasyarakatan.

Rumah Tahanan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus di berantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan warga permasyarakatan yang baik dan taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Rumah Tahanan Negara di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga yang baik dan juga untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Dalam sistem permasyarakatan, warga binaan rumah tahanan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin kualitas pelayanan kesehatannya. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan tersebut, diadakan oleh unit pelayanan kesehatan / poliklinik.

Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah tahanan kelas II B sumenep merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari Negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana juga merupakan upaya promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas kesehatan penderita dapat terjaga

seoptimal mungkin dan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, untuk terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasana kesehatan.

Setiap warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai kemampuan penyelenggara kesehatan di setiap Rutan. Seiring meningkatnya penghuni di setiap Rumah Tahanan Negara layanan menjadi sangat penting dalam pelayanan publik sesuai Standart Operasi Pelayanan (SOP). Disenyalir kelebihan kapasitas mengakibatkan pemerintah mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah Rumah Tahanan Negara Sumenep di sediakan unit pelayanan kesehatan atau poliklinik, agar narapidana dapat melakukan pencegahan terhadap penyakitnya, pengobatan, dan pemulihan kesehatan. Dalam unit pelayanan kesehatan yang di lakukan di rumah tahanan negara tersebut masih kurang efektif, karena menurut pedoman pelayanan kesehatan seharusnya dilakukan tindakan screening awal terdiri dari pemeriksaan fisik laboratorium, rontgen ( sesuai indikasi), melakukan melakukan fisik berkala

dan persinambungan serta pemeriksaan narkoba dan HIV sesuai indikasi agar narapidana terhindar dari penyakit yang bisa membahayakan kesehatannya.

Pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Sumenep dalam memberikan pengobatan di lakukan sesuai dengan gejala riwayat penyakit yang di miliki oleh narapidana. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan umum di poliklinik Rumah Tahanan Negara Sumenep menunjukkan bahwa penyakit narapidana tersebut masih bisa di atasi, maka pengobatan yang dilakukan di poliklinik Rumah Tahanan Negara Sumenep dengan pengobatan sesuai dengan penyakit narapidana tersebut.

Apabila penyakit yang di derita oleh narapidana harus di rujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang sudah berkerja sama dengan Rumah Tahanan Negara Sumenep harus melalui prosedur dan aturan rumah tahanan yaitu jika dokter umum sudah menyatakan bahwa penyakit narapidana tidak bisa di tangani di rumah tahanan karena tidak memadainya alat pemeriksaan maupun obat-obatan, maka dokter tersebut membuat rekomendasi berobat di luar Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep , dan memeriksa, meneliti surat rekomendasi dari dokter dan kemudian membuat surat ijin berobat keluar Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep yang di berikan kepada kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep .

Pelayanan kesehatan yang di berikan di Rumah Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep meliputi pemeriksaan kesehatan mencakup pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan yang dilakukan bila ada keluhan dari warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep. Mengenai pengecekan kesehatan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep di lakukan setiap hari senin hanya bagi narapidana yang memiliki keluhan. Jadi, bagi narapidana yang memiliki keluhan dilakukan pemeriksaan di poliklinik yang tersedia di dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep. Poliklinik atau unit pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep pemeriksaan dilakukan dari jam 08.00 WIB sampai pemeriksaan selesai, dimana tenaga kesehatan yang memeriksa di poliklinik tersebut yaitu 1 dokter umum, dan 2 perawat dari tenaga puskesmas yang ada di wilayah Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep. Dalam rangka kelancaraan pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep, telah di tetapkan standart pelayanan minimal pelayanan kesehatan Napi dan Tahanan di Lapas antara lain secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya sebagai pertolongan pertama saja; rujukan penderita di lakukan secara seadanya, tergantung kondisi masing-masing Lapas; bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, rehabilitative dilakukan secara sistematis.



Pelaksanaan layanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Sumenep di dasarkan Hasil Nota Kesepakatan Kepala Rumah Tahanan Negara Sumenep dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dengan Nomor W15.PAS.PAS27.PK.01.01.01-417 dan nomor 440/ 747/435.102.2/2019 diperbaharui setiap 2 tahun sekali yang dilanjutkan dengan Puskesmas Pamolokan sebagai Pelaksana Medis. Pelaksanaan layanan kesehatan yang dilaksanakan bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep oleh paramedis Puskemas Pamolokan. secara intensif dilaksanakan setiap hari Senin. Untuk penderita sakit mendadak langsung di tangani hari itu juga. Jadi untuk pasien gawat darurat di tangani 24 jam cuma medis tidak stanbay di Rumah Tahanan Negara Sumenep.

Sebagai kepedulian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap layanan Kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep ditelah diberi fasilitas Klinik Baru yang bangun dengan menggunakan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep tahun 2017 di dalam area Rumah Tahanan Negara Sumenep yang sudah memenuhi syarat faktor keamanan.

Sebagai kendala terhadap layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep tidak adanya Petugas Medis yang tetap baik dari Kementerian Hukum dan HAK Asisi Manusia maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. ini merupakan tantang layanan

kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Sumenep.

Penilaian standart pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Sumenep kelas II B tergantung pada kepuasan narapidana dan atau tahanan yang ada di Rumah Tahanan Negara Sumenep. Kualitas pelayanan yang diberikan menuntut pelayanan yang tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit narapidana secara fisik atau meningkatkan derajat kesehatannya, tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, selalu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan fisik yang membutuhkan kenyamanan dari narapidana. Kualitas pelayanan kesehatan yang efektif harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit serta berkurangnya atau meluasnya penyakit. Kualitas layanan kesehatan ini juga tergantung dari bagaimana layanan kesehatan yang digunakan tersebut dengan tepat, konsistendan sesuai indikasi penyakit yang diberikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Sumenep.”

**B. Rumusan masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Sumenep.

**C. Tujuan penelitian.**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana di Rumah Tahanan Sumenep Kelas II B Sumenep.

**D. Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan terkait upaya mengorganisasikan mengembangkan pelayanan kesehatan narapidana di rumah tahanan sumenep
2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menunjang kemajuan ilmu pengetahuan terkait prodi administrasi Negara dan semoga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

3. Bagi rumah tahanan sumenep, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa informasi sebagai lahan penimangan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan narapidana di rumah tahanan Sumenep.

#### **E. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan proposal skripsi ini disusun dalam sistematika berikut ini :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan pada tugas akhir yang berjudul " Kualitas Pelayanan Kesehatan Narapidana di Rumah Tahanan Sumenep".

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, definisi konsep dasar serta penyusunan tugas akhir yang menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang di tulis dalam pelaporan tugas akhir.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berikaan tentang metode penelitian yang ebih mengarah kepada cara peneliti mendapatkan data, mngolah data serta bagaimana teknik menganalisa data sebelum melakukan penelitian mendalam.

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kantor Kecamatan Manding, Letak Geografi, Visi Misi, Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Manding, dan Struktur Organisasi.

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari empat fokus penelitian yakni kualitas kerja, kuantitas, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan pembahasan yaitu membahas hasil wawancara dan observasi dari fokus tersebut dan kemudian disandingkan dengan teori yang sesuai sebagai bahan analisa.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yaitu berisi tentang inti dari hasil penelitian dan pembahasan dari empat fokus kualitas kerja, kuantitas, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dalam hal ini juga bab ini berisi saran yaitu berupa kritik positif peneliti tentang Kinerja Aparatur Kecamatan Manding.